



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DAN
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
TENTANG
SINERGI PROGRAM LAYANAN HUKUM, LAYANAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM
DI KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : W.14-HH.04.02-3416

NOMOR : 2/NK.YK/TMT.13/MEI/2026

Pada hari ini, Selasa tanggal dua belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh enam (12-05-2026) bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **AGUNG REKTONO** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Gedong Kuning Nomor 146, Rejowinangun, Kotagede, Yogyakarta, bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M.HH-85.KP.03.03 Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 tentang Pemberhentian dari Jabatan Manajerial serta Pengangkatan dalam Jabatan Manajerial di Lingkungan Kementerian Hukum, selanjutnya disebut PIHAK I
- II. **HASTO WARDOYO** : Wali Kota Yogyakarta, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala

PIHAK I	PIHAK II

Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030 tanggal 28 Januari 2025, berkedudukan di Jalan Kenari Nomor 56, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut oleh karena itu sah mewakili Pemerintah Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK II.

PIHAK I dan PIHAK II secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK I merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum, berkedudukan di Daerah Istimewa Yogyakarta, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum, yang mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa PIHAK II adalah Pemerintah Kota Yogyakarta yang dalam hal ini diwakili oleh Wali Kota Yogyakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di wilayah Kota Yogyakarta;
- c. bahwa dalam melaksanakan sinergi tugas dan fungsi di Bidang Sinergi Program Layanan Hukum, Layanan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dalam bentuk Nota Kesepakatan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6994);
2. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7058);
3. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);

PIHAK I	PIHAK II

4. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
5. Peraturan Menteri Hukum Nomor 48 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Kerja Sama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1037);
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 8); dan
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 4).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepakatan tentang Sinergi Program Layanan Hukum, Layanan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum untuk selanjutnya disebut Nota Kesepakatan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Nota Kesepakatan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan Hukum adalah pelayanan publik yang diberikan oleh Kementerian Hukum meliputi Layanan Administrasi Hukum Umum dan Kekayaan Intelektual.
2. Layanan Administrasi Hukum Umum adalah pelayanan administrasi pendaftaran fidusia, kenotariatan, status kewarganegaraan dan pewarganegaraan, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, apostille dan legalisasi, serta badan usaha.
3. Layanan Kekayaan Intelektual adalah pelayanan inventarisasi, edukasi, pendaftaran, pencatatan, pemberdayaan, dan penegakan hukum kekayaan intelektual di bidang merek, paten, hak cipta, desain industri, indikasi geografis, dan kekayaan intelektual komunal.
4. Layanan Peraturan Perundang-undangan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk memberikan fasilitasi dalam proses pembentukan peraturan, meliputi harmonisasi, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan di daerah.

PIHAK I	PIHAK II

5. Layanan Pembinaan Hukum adalah kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat serta aparatur, melalui penyuluhan hukum, pembudayaan hukum, bantuan hukum, dan pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum.
6. Mal Pelayanan Publik Kota Yogyakarta yang selanjutnya disebut MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah atau swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan berbagai kegiatan layanan hukum dan pembinaan hukum dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah di Kota Yogyakarta.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini untuk:
 - a. meningkatkan efisiensi layanan hukum dan pembinaan hukum dalam penyelenggaraan pembangunan daerah di Kota Yogyakarta; dan
 - b. menyinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam penyelenggaraan pembangunan daerah di Kota Yogyakarta.

Pasal 3
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah Sinergi Program Layanan Hukum, Layanan Peraturan Perundang-Undangan Dan Pembinaan Hukum Di Kota Yogyakarta
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
 - a. pelayanan hukum;
 - b. pelayanan peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum;
 - c. penyelenggaraan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepakatan.

PIHAK I	PIHAK II

**Pasal 4
PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja dan/atau Perjanjian Kerja Sama yang disiapkan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK dapat memberikan kuasa kepada Kepala Unit Kerja atau Kepala Perangkat Daerah di lingkungan PARA PIHAK sesuai dengan urusan yang dikerjasamakan untuk selanjutnya menandatangani Rencana Kerja dan/atau Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Pasal 5
JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepakatan ini sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepakatan, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

**Pasal 6
PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan masing-masing PIHAK dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) PARA PIHAK secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PARA PIHAK untuk digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan kerja sama selanjutnya.

PIHAK I	PIHAK II

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) Pemberitahuan, surat menyurat, komunikasi dan korespondensi dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diberitahukan atau disampaikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya melalui alamat sebagai berikut:
- a. PIHAK I
- Narahubung : Kepala Divisi Pelayanan Hukum
Alamat : Jalan Gedongkuning Nomor 146, Rejowinangun
Kotagede, Yogyakarta
Telepon : (0274) 378431
Fax : (0274) 378432, 373195
Surel : kanwiljogja@kemenkum.go.id
- b. PIHAK II
- up. Kepala Bagian Perekonomian dan Kerjasama Setda Kota Yogyakarta
Alamat : Jalan Kenari Nomor 51, Muja Muju, Kec. Umbulharjo,
Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta
Telepon : (0274) 582859
Fax : (027) 582859
Surel : kerjasama@jogjakota.go.id
- (2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberitahukan secara tertulis perubahan alamat korespondensi kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan data korespondensi tersebut dinyatakan efektif.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan/penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh PIHAK lainnya, segala korespondensi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini tetap ditujukan kepada pejabat penghubung dengan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PIHAK I	PIHAK II

**Pasal 10
ADENDUM**

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

**Pasal 11
KEADAAN KAHAR**

- (1) Keadaan kahar dalam Nota Kesepakatan ini adalah suatu keadaan/peristiwa di luar kehendak, kemampuan dan kekuasaan masing masing PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya tugas dan tanggung jawab oleh PARA PIHAK pada keadaan sebagai berikut :
- a. bencana alam;
 - b. bencana nonalam;
 - c. adanya perubahan peraturan yang dibuat oleh pemerintah, putusan badan peradilan yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan nota kesepakatan ini;
 - d. pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang dan pemberontakan; dan/atau
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka PIHAK yang terkena keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar yang mengakibatkan Nota Kesepakatan ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya, PARA PIHAK akan menyesuaikan ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini.
- (4) PARA PIHAK dibebaskan untuk melaksanakan tanggung jawab yang diatur dalam Nota Kesepakatan ini apabila keadaan kahar.

PIHAK I	PIHAK II

Pasal 12
PENUTUP

- (1) Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.
- (2) Nota Kesepakatan ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

PIHAK I,



AGUNG REKTONO SETO

PIHAK II,



PIHAK I	PIHAK II
	4

LAMPIRAN

NOTA KESEPAKATAN ANTARA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG SINERGI PROGRAM LAYANAN HUKUM, LAYANAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM DI KOTA YOGYAKARTA

NOMOR: W.14-HH.04.02-3416

NOMOR: 2/NK.YK/TMT.13/MEI/2026

RENCANA KERJA

NO.	NAMA KEGIATAN	TUJUAN	HASIL YANG DIHARAPKAN (OUTPUT)	SASARAN	LOKASI KEGIATAN	PEANGGUNG JAWAB KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN
1.	Penyusunan dan penandatanganan Nota Kesepakatan	Menyediakan landasan operasional pelaksanaan sinergi	Nota Kesepakatan yang disahkan	1. Wali Kota Yogyakarta; 2. Kepala Kanwil Kementerian Hukum DIY	Kota Yogyakarta	1. Bagian Perencanaan dan Kerja Sama Setda Kota Yogyakarta; 2. Kanwil Kementerian Hukum DIY.	2026
2.	Pelayanan AHU	Meningkatkan akses layanan hukum	Peningkatan layanan AHU	1. Masyarakat Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta	1. Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta; 2. Kanwil Kementerian Hukum DIY; 3. DPMP TSP Kota Yogyakarta.	2026 - 2031
3.	Pelayanan KI	Perlindungan kekayaan intelektual	Peningkatan pendaftaran KI	1. Masyarakat Kota Yogyakarta 2. UMKM Kota Yogyakarta 3. Pelaku Ekonomi Kreatif Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta	1. Dinas Perindustrian Koperasi UKM Kota Yogyakarta; 2. Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta; 3. Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta; 4. Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta; 5. Kanwil Kementerian Hukum DIY; dan	2026 - 2031

NO.	NAMA KEGIATAN	TUJUAN	HASIL YANG DIHARAPKAN (OUTPUT)	SASARAN	LOKASI KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN
4.	Fasilitasi pembentukan peraturan	Meningkatkan kualitas produk hukum	Raperda/Raperka da harmonis	Pemerintah Yogyakarta	Kota Yogyakarta	6. Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta 1. Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta; 2. Kanwil Kementerian Hukum DIY; 3. Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta.	2026 - 2031
5.	Penyuluhan hukum	Kesadaran hukum meningkat	Kegiatan penyuluhan	Masyarakat Yogyakarta	Kota Yogyakarta	1. Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta; 2. Kanwil Kementerian Hukum DIY 3. Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Yogyakarta	2026 - 2031
6.	Bantuan hukum	Akses keadilan	Penerima bantuan hukum meningkat	Masyarakat Yogyakarta	Kota Yogyakarta	1. Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta; 2. Kanwil Kementerian Hukum DIY.	2026 - 2031
7.	Penguatan JDIIH	Akses informasi hukum	Data hukum terintegrasi	1. Pemerintah Kota Yogyakarta 2. Masyarakat Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta	1. Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta; 2. Kanwil Kementerian Hukum DIY; 3. Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta.	2026 - 2031
8.	Pelayanan di MPP	Optimalisasi Pelayanan publik	Layanan hukum di MPP	1. Pemerintah Kota Yogyakarta 2. Masyarakat Kota Yogyakarta	MPP Kota Yogyakarta	1. DPMP/TSP Kota Yogyakarta 2. Kanwil Kementerian Hukum DIY.	2026 - 2031

NO.	NAMA KEGIATAN	TUJUAN	HASIL YANG DIHARAPKAN (OUTPUT)	SASARAN	LOKASI KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN
9.	Monitoring dan Evaluasi	Memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana; mengidentifikasi kendala yang ditemui	Kegiatan berjalan seperti rencana; adanya solusi perbaikan bagi kendala yang ditemui	<ol style="list-style-type: none"> Pemerintah Kota Yogyakarta Kementerian Hukum Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta 	Kota Yogyakarta	<ol style="list-style-type: none"> Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta; Bagian Perencanaan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Kanwil Kementerian Hukum DIY; Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. 	2026 - 2031

PIHAK I,



AGUNG REKTONO SETO

PIHAK II,



REKTONO WARDoyo